

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Restorative justice telah menjadi paradigma alternatif yang signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya sejak diterbitkannya Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (kedepannya disebut dengan Perpol 8/2021). Peraturan ini mengamanatkan kepolisian untuk berperan aktif sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif yang mengutamakan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan rekonsiliasi sosial, bukan sekadar penghukuman. Namun, transformasi dari peran tradisional kepolisian sebagai penegak hukum retributif menuju fasilitator keadilan restoratif menghadapi tantangan kompleks, baik dalam implementasi praktis di tingkat lapangan maupun dalam adaptasi terhadap konteks sosiokultural yang spesifik.¹

Konteks penelitian ini menjadi semakin relevan dengan maraknya kasus kekerasan yang melibatkan oknum perguruan pencak silat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Fenomena kekerasan kelompok ini tidak hanya mencerminkan persoalan hukum semata, tetapi juga menyentuh aspek

¹ "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," diakses 17 Oktober 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/225020/perpol-no-8-tahun-2021>.

sosio-kultural yang dalam, di mana perguruan silat berfungsi sebagai institusi sosial dengan nilai-nilai solidaritas, hierarki, dan identitas kelompok yang kuat. Kasus pengeroyokan terhadap Alif Bintoro oleh oknum pencak silat pada tahun 2022 di Kecamatan Rejotangan menjadi contoh nyata bagaimana kekerasan yang melibatkan kelompok terorganisir menciptakan dinamika konflik yang unik, di mana tekanan kelompok, loyalitas organisasi, dan budaya kekerasan kelompok mempengaruhi proses penyelesaian hukum.

Implementasi restorative justice oleh kepolisian dalam konteks seperti ini menghadapi dilema implementatif yang kompleks. Karakteristik kekerasan kelompok pencak silat dengan solidaritas internal yang tinggi dan potensi tekanan terhadap korban dapat menciptakan lingkungan yang tidak ideal bagi penerapan restorative justice yang sejati, yang mensyaratkan kesetaraan posisi, sukarela, dan fokus pada pemulihan korban. Selain itu, kesiapan dan kapasitas kepolisian sebagai fasilitator dalam menangani dinamika kelompok yang kompleks juga menjadi tantangan tersendiri.² Konteks penelitian ini semakin diperkaya dengan perspektif fiqh siyasah dalam hukum Islam, yang memiliki tradisi panjang dalam menyelesaikan konflik melalui konsep *Sulh* (perdamaian) dan *Islah* (rekonsiliasi). Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, nilai-nilai keislaman seringkali berinteraksi dengan sistem hukum nasional

² Sindu Dwi Marseno dkk., *Dinamika Kekerasan Kelompok* (Surabaya: Universitas Brawijaya, 2019), hlm. 45-47.

dalam praktik penyelesaian sengketa. Studi ini mengangkat pertanyaan kritis tentang sejauh mana implementasi restorative justice oleh kepolisian sebagai representasi hukum negara dapat diintegrasikan atau dikoreksi oleh prinsip-prinsip fiqh siyasah untuk menciptakan model penyelesaian konflik yang lebih efektif dan berkeadilan.³

Penelitian ini penting dilakukan karena tiga alasan utama. Pertama, memberikan evaluasi empiris terhadap implementasi kebijakan nasional (Perpol 8/2021) di tingkat lokal, termasuk mengidentifikasi tantangan dan dinamika implementatifnya. Kedua, mengungkap kompleksitas peran kepolisian dalam transformasi dari aparat penegak hukum menjadi fasilitator keadilan restoratif dalam konteks kekerasan kelompok. Ketiga, menganalisis bagaimana dinamika kelompok dan tekanan sosial mempengaruhi efektivitas restorative justice dalam kasus kekerasan yang melibatkan organisasi seperti perguruan silat.⁴

Melalui studi kasus di Kecamatan Rejotangan, penelitian ini berupaya memahami tidak hanya bagaimana restorative justice diimplementasikan secara prosedural, tetapi juga bagaimana dinamika kekuasaan, tekanan sosial, dan nilai-nilai lokal mempengaruhi efektivitasnya. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis dalam pengembangan model restorative justice yang kontekstual, maupun

³ Hasil Wawancara dengan Korban Alif Bintoro, 13 Desember 2025. Korban menyatakan: "saya sempat mendapatkan tekanan dari pihak pesilat selama proses mediasi."

⁴ Muladi (2020). *Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni. Hlm. 45-50

secara praktis dalam peningkatan kapasitas kepolisian dan stakeholder lainnya dalam menangani kasus kekerasan kelompok di Indonesia.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada analisis dua dimensi utama dalam implementasi *restorative justice* oleh kepolisian untuk kasus kekerasan oknum pencak silat di Kecamatan Rejotangan. Fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

a. Analisis Regulasi, Implementasi, Dan Efektivitas *Restorative justice*

Penelitian mengkaji kerangka hukum formal yang mengatur *restorative justice* di tingkat kepolisian, khususnya Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. Fokus ini mencakup: (1) identifikasi norma dan prosedur yang ditetapkan dalam regulasi, (2) analisis konstruksi hukum tentang peran dan kewenangan kepolisian, dan (3) pemeriksaan tujuan dan filosofi yang mendasari kebijakan *restorative justice*. Analisis ini menjadi dasar untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi dengan desain regulatif.

Penelitian memfokuskan pada praktik nyata implementasi *restorative justice* oleh Polsek Rejotangan dalam kasus Alif Bintoro. Fokus ini meliputi: (1) deskripsi proses *restorative justice* dari awal hingga akhir, (2) identifikasi peran aktual kepolisian

sebagai fasilitator, dan (3) pemetaan adaptasi dan penyimpangan dari prosedur formal. Studi kasus ini menjadi lensa untuk memahami bagaimana regulasi nasional dioperasionalkan dalam konteks lokal yang spesifik.

Penelitian mengevaluasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi serta efektivitas pelaksanaan berdasarkan teori *restorative justice* dan implementasi kebijakan. Fokus ini mencakup: (1) pengukuran tingkat kesesuaian antara praktik dengan regulasi, (2) penilaian efektivitas berdasarkan pencapaian tujuan *restorative justice*, dan (3) identifikasi faktor penentu keberhasilan dan kegagalan implementasi.

b. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi *Restorative justice*

Penelitian mengkaji konsep-konsep kunci fiqih siyasah yang relevan dengan penyelesaian konflik kekerasan. Fokus ini meliputi: (1) eksplorasi konsep *Sulh* (perdamaian) sebagai mekanisme preferensial penyelesaian sengketa, (2) analisis konsep *Islah* (rekonsiliasi) sebagai upaya perbaikan hubungan yang holistik, dan (3) pemeriksaan *maqashid syariah* (khususnya perlindungan jiwa dan harta) sebagai kerangka evaluasi kebijakan.

Penelitian mengevaluasi kesesuaian implementasi *restorative justice* dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah. Fokus ini mencakup: (1) penilaian apakah proses yang dilaksanakan memenuhi kriteria

Sulh yang sah, (2) evaluasi apakah hasil yang dicapai mencerminkan *Islah* yang sejati, dan (3) analisis apakah implementasi melindungi *maqashid syariah* terutama hak-hak korban dan pelaku.

Penelitian mengidentifikasi kontribusi nilai-nilai fiqh siyasah untuk pengembangan model *restorative justice* yang lebih kontekstual. Fokus ini meliputi: (1) eksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat memperkaya praktik *restorative justice*, (2) identifikasi koreksi yang perlu dilakukan terhadap implementasi yang ada, dan (3) perumusan rekomendasi untuk integrasi yang lebih holistik antara sistem hukum positif dengan nilai-nilai keislaman.

Melalui dua fokus penelitian ini, studi diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik untuk pengembangan teori tentang implementasi kebijakan dalam konteks birokrasi kepolisian, maupun untuk pengembangan model *restorative justice* yang lebih efektif dan kontekstual dengan karakteristik masyarakat Indonesia.

2. Pertanyaan Penelitian

Untuk mencapai fokus penelitian tersebut, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana analisis peran kepolisian dalam *restorative justice* kasus kekerasan oleh oknum pencak silat di Kecamatan Rejotangan?

- b. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap analisis peran kepolisian dalam *restorative justice* kasus kekerasan oleh oknum pencak silat di Kecamatan Rejotangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis peran kepolisian dalam *restorative justice* kasus kekerasan oleh oknum pencak silat di Kecamatan Rejotangan
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap analisis peran kepolisian dalam *restorative justice* kasus kekerasan oleh oknum pencak silat di Kecamatan Rejotangan

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang "Analisis Peran Kepolisian dalam *Restorative justice* Kasus Kekerasan Oleh Oknum Pencak Silat dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Rejotangan)" diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik secara teoritis, praktis, maupun sosial. Kegunaan penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Pengembangan Ilmu Hukum
 - 1) Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori *restorative justice* dengan mengujinya dalam konteks kekerasan kelompok terorganisir di Indonesia. Temuan

penelitian dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip *restorative justice* berinteraksi dengan dinamika solidaritas kelompok, hierarki organisasi, dan budaya kekerasan dalam komunitas pencak silat. Selain itu, penelitian ini mengembangkan kerangka analisis yang mengintegrasikan perspektif hukum positif dengan nilai-nilai lokal keagamaan, sehingga memperluas wawasan tentang pluralisme hukum (legal pluralism) dalam masyarakat Indonesia.

b. Studi Hukum Islam

- 1) Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian fiqh siyasah dengan mengaplikasikan konsep-konsep klasik seperti *Sulh*, *Islah*, dan *maqashid syariah* dalam menganalisis kebijakan publik kontemporer. Temuan penelitian dapat memberikan pemahaman baru tentang relevansi fiqh siyasah dalam mengevaluasi sistem peradilan pidana modern, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim yang sedang mengalami transformasi hukum. Penelitian ini juga memperkaya khazanah keilmuan tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat berdialog secara konstruktif dengan sistem hukum nasional.

c. Sosiologi Hukum

- 1) Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap teori implementasi kebijakan dengan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 di tingkat lokal. Temuan tentang kesenjangan antara regulasi dan implementasi, serta dinamika adaptasi lokal terhadap kebijakan nasional, dapat memperkaya pemahaman tentang kompleksitas implementasi kebijakan dalam konteks birokrasi kepolisian dan masyarakat yang plural.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan evaluasi kritis terhadap implementasi *restorative justice* oleh kepolisian, yang dapat digunakan sebagai bahan refleksi dan perbaikan kebijakan. Temuan tentang kelemahan prosedural, ketidaksesuaian dengan regulasi, dan tantangan dalam menangani kasus kekerasan kelompok dapat menjadi masukan berharga untuk:

- 1) Penyempurnaan pedoman operasional *restorative justice* di tingkat Polsek
- 2) Pengembangan pelatihan kapasitas bagi penyidik sebagai fasilitator *restorative justice*

- 3) Penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi *restorative justice*
- 4) Penguatan koordinasi dengan stakeholders lokal (tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi pencak silat)

b. Bagi Pemerintahan Daerah & Tokoh Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemetaan komprehensif tentang dinamika kekerasan oknum pencak silat dan mekanisme penyelesaiannya, yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan stakeholders lokal untuk:

- 1) Penyusunan kebijakan pencegahan kekerasan kelompok berbasis komunitas
- 2) Pengembangan forum mediasi lokal yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan
- 3) Penguatan peran tokoh masyarakat dan agama dalam penyelesaian konflik
- 4) Peningkatan pengawasan terhadap aktivitas organisasi pencak silat

c. Bagi Organisasi Pencak Silat

Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan introspeksi bagi organisasi pencak silat untuk:

- 1) Penegakan kode etik dan mekanisme disiplin internal yang lebih efektif

- 2) Pengembangan program pembinaan karakter anggota yang mengedepankan nilai-nilai perdamaian
- 3) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi kepada masyarakat
- 4) Pembangunan hubungan yang lebih konstruktif dengan aparat penegak hukum

d. Bagi Korban & Keluarga

Penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang mekanisme *restorative justice* dan alternatif penyelesaian konflik lainnya, yang dapat digunakan oleh korban dan masyarakat untuk:

- 1) Pengambilan keputusan yang lebih informasional dalam menyelesaikan konflik
- 2) Pemahaman tentang hak-hak sebagai korban dalam proses *restorative justice*
- 3) Penguatan kapasitas dalam menghadapi tekanan kelompok dalam proses mediasi
- 4) Peningkatan kesadaran tentang pentingnya penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan.

3. Kegunaan Sosial

a. Penguatan Kohesi Sosial

Penelitian ini berkontribusi pada penguatan kohesi sosial dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung rekonsiliasi sosial pasca konflik kekerasan. Temuan

tentang pentingnya melibatkan seluruh stakeholders dalam proses penyelesaian konflik dapat mendorong terciptanya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan partisipatif di tingkat komunitas.

b. Pencegahan Kekerasan Berulang

Dengan mengidentifikasi akar masalah dan faktor pemicu kekerasan oknum pencak silat, penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan strategi pencegahan kekerasan yang lebih efektif. Temuan tentang bagaimana solidaritas kelompok dapat berubah menjadi kekerasan kolektif dapat digunakan untuk merancang intervensi yang tepat sasaran dalam mencegah eskalasi konflik.

c. Pendidikan Hukum Masyarakat

Penelitian ini berfungsi sebagai media pendidikan hukum masyarakat (*legal education*) tentang alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan memahami mekanisme *restorative justice* dan prinsip-prinsip fiqih siyasah dalam penyelesaian konflik, masyarakat dapat mengembangkan kapasitas untuk menyelesaikan sengketa secara lebih damai dan konstruktif.

d. Pengembangan Model Penyelesaian Konflik yang Kontekstual

Temuan penelitian tentang interaksi antara sistem hukum formal, nilai-nilai lokal, dan prinsip-prinsip keagamaan dapat

berkontribusi pada pengembangan model penyelesaian konflik yang lebih kontekstual dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Model ini dapat menjadi referensi bagi komunitas lain yang menghadapi konflik serupa dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat multidimensional yang tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga praktis dan sosial, sehingga dapat berkontribusi pada terwujudnya sistem penyelesaian konflik yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman interpretasi dan memastikan keseragaman pemahaman terhadap istilah-istilah kunci dalam penelitian ini, berikut disampaikan definisi operasional istilah-istilah tersebut:

1. Kepolisian

Kepolisian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah institusi Polri pada tingkat pelaksana teknis operasional, khususnya Kepolisian Sektor (Polsek) Rejotangan di bawah Polres Tulungagung.⁵ Fokus definisi operasional ini terletak pada peran dan fungsi kepolisian sebagai implementator *restorative justice* berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, yang mencakup kegiatan penyelidikan,

⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan "Penanganan Tindak Pidana" termasuk peran kepolisian sebagai penyidik.

penyidikan, dan fasilitasi penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif. Penelitian ini tidak membahas keseluruhan struktur dan fungsi Polri secara makro, melainkan spesifik pada unit pelaksana yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam penyelesaian kasus kekerasan oknum pencak silat di wilayah hukumnya.⁶

2. *Restorative justice*

Restorative justice dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana yang difasilitasi oleh kepolisian dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian, dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan pertanggungjawaban pelaku.⁷ Definisi ini mengacu secara khusus pada rumusan Pasal 1 angka 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, yang menjadi landasan operasional kepolisian dalam menangani tindak pidana. Ciri khas pendekatan ini adalah pergeseran orientasi dari penghukuman (*retributive*) menuju pemulihan (*restorative*), dengan fokus pada tiga pilar utama: (1) pemulihan kerugian dan trauma korban, (2) pertanggungjawaban

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 156-158 tentang fungsi kepolisian dalam sistem peradilan pidana.

⁷ Pasal 1 angka 3 Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021: "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, tokoh masyarakat, dan/atau tokoh adat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan."

konstruktif pelaku, dan (3) perbaikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

3. Tindak Pidana Kekerasan oleh Oknum Pencak Silat

Istilah ini dibatasi secara operasional pada perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan (Pasal 170 KUHP) yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang teridentifikasi sebagai anggota/terafiliasi dengan perguruan pencak silat, dengan menggunakan kemampuan fisik atau atribut perguruan dalam modus pelaksanaannya.⁸ Penelitian ini membatasi analisis pada kekerasan fisik yang menimbulkan luka atau trauma, bukan pada kekerasan psikis atau verbal semata. Istilah "oknum" menekankan bahwa pelaku merupakan individu yang mewakili atau menggunakan identitas perguruan, meskipun tindakannya mungkin tidak mendapat mandat resmi dari organisasi. Kasus Alif Bintoro yang terjadi pada 29 Oktober 2022 di Kecamatan Rejotangan menjadi prototipe operasional dari istilah ini dalam penelitian.⁹

4. Implementasi

Implementasi dalam konteks penelitian ini didefinisikan sebagai proses operasionalisasi kebijakan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Restorative justice* ke dalam praktik nyata oleh kepolisian di

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170 tentang Penganiayaan Berkelompok.

⁹ Sindu Dwi Marseno, Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan di Wilayah Hukum Taman Sidoarjo (Surabaya: Universitas Brawijaya, 2019), hlm. 23

tingkat Polsek Rejotangan. Definisi ini mencakup seluruh tahapan dari penerimaan laporan, penilaian kelayakan kasus, fasilitasi proses mediasi, hingga pembuatan berita acara kesepakatan. Aspek yang dianalisis meliputi kesesuaian dengan regulasi (*policy compliance*), dinamika pelaksanaan di lapangan, faktor pendukung dan penghambat, serta hasil yang dicapai. Implementasi dipahami bukan sebagai penerapan mekanis, melainkan sebagai proses adaptif yang dipengaruhi oleh konteks sosial, kapasitas sumber daya, dan interaksi antar aktor.

5. Mediasi Penal

Mediasi penal dalam penelitian ini didefinisikan sebagai proses penyelesaian perkara pidana melalui jalur non-litigasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral, dimana pelaku dan korban bertemu secara langsung atau tidak langsung untuk bernegosiasi mencapai kesepakatan tentang pertanggungjawaban dan pemulihan.

6. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah dalam penelitian ini dipahami sebagai bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara penguasa (*ulil amri*) dan rakyat dalam kerangka mencapai kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*), termasuk kebijakan penyelesaian konflik dan pemeliharaan ketertiban sosial.¹⁰ Konsep kunci yang dioperasionalkan dari fiqih siyasah meliputi: (1) *Sulh* (perdamaian) sebagai mekanisme

¹⁰ bdul Halim, Fiqih Siyasah dan *Restorative justice* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 45

preferensial penyelesaian sengketa, (2) *Islah* (rekonsiliasi) sebagai upaya perbaikan hubungan yang holistik, dan (3) *maqashid syariah* (khususnya perlindungan jiwa/*hifzh al-nafs* dan harta/*hifzh al-mal*) sebagai kerangka evaluasi kebijakan. Perspektif fiqih siyasah digunakan sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi implementasi *restorative justice* oleh kepolisian, dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai keislaman yang hidup dalam masyarakat Muslim Indonesia.